



**P U T U S A N**

**NOMOR : 283/G/2016/PTUN.Sby.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**HINDARKO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelepah Elok VIII, blok QE 17 Nomor 5, RT 011, RW 006 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada: **DJOKO SUMARSONO, SH. M.Kn** dan **WAHYU SUMARSONO, SH,** kesemuanya WNI, Para Advokat pada Kantor Advokat & konsultan hukum “ Djoko Sumarsono & Rekan”, beralamat di jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor: 24 Surabaya.. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,** Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 26, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama **SUKARMAN, A. Ptnh, RACHMAD SOEMARJONO, S.Ptnh** dan **EDI HARIYONO, S, SiT** kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

*Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.*  
Halaman 1 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YENNY WIJOYO Bertempat tinggal di JL. Pahlawan Sunaryo 278 Pandaan RT. 003 Rw 003 Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Dr. HERI SANTOSO, SH, SE, MM, MH, SAD PRAPTANTO WIBOWO, SH. MH dan NUR KOLIS, SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Heri Santoso & Associates, yang beralamat di Jalan Jemur Wonosari Masjid No 20 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:283.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 283.HK/PEN.TUN/2015/PTUN. SBY. tanggal 6 Januari 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 283.HK/PEN.TUN/2015/PTUN. SBY. tanggal 20 Januari 2016 tentang Hari Sidang ;
4. Berkas perkara Nomor : 283/G/2015/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETANYA :**

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 2 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 23 Desember 2016, dengan register perkara Nomor: 283/G/2016/PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Tentang obyek sengketa

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Tentang Legal Standing :

Bahwa Penggugat merupakan pembeli sah atas sebidang tanah seluas 601 m2, yang berasal dari bagian luas sebidang tanah, seluas 1050 m2, dalam Petok D (Kohir) Nomor C 573, Persil 46, Klas d.I, terletak di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dari Sdr. Iskak, Pudji Tohib, Agustinah Prihatingsih, Arif Wijaya, Bagus Adi Putra, Virgin Usita Riski, kesemuanya bertindak selaku Para ahli waris dari Almh. Fatonah, yang jual beli atas sebidang tanah dimaksud dilakukan dihadapan Nanik Triyaningsih,SH., M.Kn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pasuruan, sebagaimana terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 28/PANDAAN/JB/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012.

Sebidang tanah yang telah Penggugat beli dimaksud, ternyata telah diterbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009,

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan; dan karenanya, dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah atas obyek sengketa, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Tentang jangka waktu :

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 1274/II-35/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang surat dimaksud, merupakan tanggapan atas surat Penggugat tertanggal 09 Maret 2015, berkaitan dengan permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk memperoleh alas hak kepemilikan atas sebidang tanah yang telah Penggugat beli dimaksud; Mengingat, jangka waktu Penggugat mengajukan permohonan alas hak kepemilikan atas sebidang tanah yang telah Penggugat beli dari Bapak Iskak, Bapak Pudji Tohib, Agustinah Prihatingsih, Arif Wijaya, Bagus Adi Putra, Virgin Usita Riski dimaksud kepada Tergugat telah berlangsung cukup lama.

Bahwa setelah menerima surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dimaksud, kemudian Penggugat mencari informasi tentang adanya tengarai, bahwa diatas bidang tanah yang telah Penggugat beli dimaksud, telah diterbitkan alas hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa obyek sengketa.

Bahwa setelah 2 (dua) minggu mencari informasi, akhirnya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015, Penggugat mendapatkan informasi,

*Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.*  
Halaman 4 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar, diatas sebidang tanah milik Penggugat, telah terbit alas hak atas tanah berupa, Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa sesuai Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jangka waktu Penggugat mengetahui obyek sengketa dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatan perkara ini adalah belum melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga terhadap gugatan Penggugat terhadap Tergugat a quo, memenuhi syarat hukum Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Tentang kejadian :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas  $\pm$  601 m2, terletak di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, terdapat dalam Petok D (Kohir) Nomor C 573, Persil 46, Klas d.I , dengan batas-batas :  

Utara	: Tanah milik Samsul
Timur	: Tanah milik Agus HS
Selatan	: Jalan
Barat	: Jalan gang/kampung
2. Bahwa riwayat sebidang tanah milik Penggugat dimaksud, berasal dari hasil pembelian atas sebagian dari luas sebidang tanah seluas  $\pm$  1050 m2 yang merupakan harta peninggalan dari Almh. Fatonah, beralamat di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan; Dan dengan meninggalnya Ibu Fatonah dimaksud, maka kedudukannya digantikan oleh Para ahli waris Almh. Fatonah, masing-masing adalah Bapak Iskak, Bapak Pudji Tohib, Agustinah Prihatingsih, Arif Wijaya, Bagus Adi Putra, Virgin Usita Riski, yang dalam hal ini menggantikan kedudukan Almh. Siti Rochanah selaku anak kandung dari Ibu Fatonah.

3. Bahwa peralihan hak atas tanah milik Penggugat dimaksud, didasarkan oleh adanya Akta Jual Beli Nomor 28/PANDAAN/JP/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 dibuat dihadapan Ibu Nanik triyaningsih,SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pasuruan yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku pembeli dan Bapak Iskak, Bapak Pudji Tohib, Agustinah Prihatingsih, Arif Wijaya, Bagus Adi Putra, Virgin Usita Riski dalam hal ini sebagai Para ahli waris dari Almh. Fatonah dan di satu pihak menggantikan kedudukan dari Almh. Siti Rochanah juga selaku ahli waris dari Almh. Fatonah.
4. Bahwa dengan dasar akta jual beli atas sebidang tanah seluas  $\pm$  601 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan disertai bukti-bukti lain sebagai pelengkap permohonan mendapatkan alas hak kepemilikan atas tanah, antara lain berupa Surat keterangan riwayat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan, Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh lurah Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Berita Acara Kesaksian dari Bapak Jumadi Baktiar, Bapak Rohan dan Surat Pernyataan ahli waris dari Almh. Fatonah kepada ahli waris.
5. Bahwa setelah menerima permohonan hak atas tanah dalam Petok D (Kohir) Nomor C 573, Persil 46, Klas d.I , Penggugat secara intensip

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 6 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang ke kantor Tergugat dan Tergugat telah pula menugaskan pegawai yang telah ditunjuk untuk mengadakan penelitian atas berkas permohonan mendapatkan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah milik Penggugat sebagaimana terdapat dalam Petok D (Kohir) Nomor C 573, Persil 46, Klas d.I , terletak di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Samsul  
Timur : Tanah milik Agus HS  
Selatan : Jalan  
Barat : Jalan gang/kampung

Sebagaimana Penggugat uraikan pula dalam point 1 fondamentum petendi gugatan Penggugat a quo.

6. Bahwa cukup lama Penggugat menunggu diterbitkannya alas hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat dimaksud dari Tergugat, yang hal ini Penggugat lakukan dengan datang dan menanyakan kepada Tergugat atau melalui utusan yang Penggugat tunjuk di kantor Tergugat; Akan tetapi, hampir pada setiap kesempatan, Tergugat selalu menjawab, bahwa permohonan yang Penggugat ajukan untuk mendapatkan alas hak kepemilikan atas tanah dimaksud, masih dalam proses penyelesaian.
7. Bahwa berhubung telah cukup lama Penggugat menunggu kepastian dari Tergugat untuk menerbitkan alas hak kepemilikan atas nama Penggugat tidak kunjung selesai, maka Penggugat untuk kesekian kalinya yaitu tanggal 9 Maret 2015 meminta penjelasan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur selaku atasan Tergugat; Dan atas surat kami dimaksud, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan positif kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor 1274/II-35/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015 yang ditunjukkan kepada Tergugat.

8. Bahwa dengan dasar surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 1274/II-35/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015 akhirnya Penggugat ketahui, bahwa telah ternyata diatas sebidang tanah milik Penggugat terletak di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Petok D (Kohir) Nomor C 573, Persil 46, Klas d.I, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Samsul  
Timur : Tanah milik Agus HS  
Selatan : Jalan  
Barat : Jalan gang/kampung

Telah terbit alas hak kepemilikan atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan oleh Tergugat.

9. Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disyaratkan, bahwa terhadap sebidang tanah yang dimohonkan hak atas tanah oleh subyek hukum tertentu, maka setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, kemudian secara exs officio, Tergugat selaku Institusi Pemerintah yang diberi hak dan wewenang oleh Negara untuk

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan alas hak kepemilikan atas sebidang tanah harus melakukan pendataan mengenai batas-batas, mengadakan penelitian data yuridis yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan pendaftaran, yang pada akhirnya akan diterbitkan nomer referensi guna menunjukkan kegiatan dalam setiap tahapan kegiatan pendaftaran tanah yang telah dimohonkan perolehan hak atas tanah.

10. Bahwa dengan adanya persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimaksud, maka dengan dasar Pasal 24 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian petugas ukur pada Tergugat melaksanakan pengukuran dengan ters trial, photogrametik atau dapat dilakukan dengan metode lain, karena pada setiap pengukuran bidang tanah, selain harus menggunakan teknis dan tata cara pengukuran, juga harus memenuhi khaidah-khaidah teknis pengukuran dan pemetaan, agar gilirannya dapat diketahui mengenai letak dan batas diatas peta atas sebidang tanah yang dimohonkan permohonan hak dimaksud.

11. Bahwa dengan dasar Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka penelitian dasar yuridis atas sebidang tanah dimaksud, dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah yang dimohonkan

*Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.*

Halaman 9 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan hak atas tanah, yang alat-alat bukti dimaksud, berupa bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis, keterangan dari saksi atau keterangan dari yang bersangkutan, yang hal demikian ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan untuk disampaikan kepada panitia adjudikasi.

12. Bahwa sebelum Penggugat menguasai sebidang tanah terletak di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Petok D (Kohir) Nomor C 573, Persil 46, Klas d.I , dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Samsul  
Timur : Tanah milik Agus HS  
Selatan : Jalan  
Barat : Jalan gang/kampung

Maka bidang tanah dimaksud dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan oleh Ibu Fatonah dan kemudian beralih kepada para ahli warisnya yaitu Bapak Iskak,Dkk; Dan sejak terbit Akta Jual Beli Nomor 28/PANDAAN/JB/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012, dibuat dihadapan Ibu Nanik triyaningsih,SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pasuruan yang dalam akta jual beli dimaksud terdapat peralihan hak atas tanah, dikarenakan adanya peristiwa jual beli oleh Bapak Iskak, Bapak Pudji Tohib, Agustinah Prihatingsih, Arif Wijaya, Bagus Adi Putra, Virgin Usita Riski selaku Para ahli waris dari Almh. Fatonah sebagai penjual, dengan Penggugat sebagai pembeli.

13. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 28/PANDAAN/JB/XI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 dibuat dihadapan Ibu Nanik triyaningsih,SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pasuruan antara Bapak Iskak,Dkk sebagai Penjual dengan Penggugat sebagai pembeli obyek jual belinya berupa sebidang tanah, terletak di Desa

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Petok D

(Kohir) Nomor C 573, Persil 46, Klas d.I , dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Samsul

Timur : Tanah milik Agus HS

Selatan : Jalan

Barat : Jalan gang/kampung

Yang kemudian sebidang tanah obyek jual beli dimaksud, oleh penjual diserahkan kepada Penggugat dan hingga saat ini sebidang tanah a quo, telah Penggugat kuasai dan manfaatkan sesuai kepentingan.

14. Bahwa sangat dimungkinkan, bahwa keberadaan obyek sengketa, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam proses penerbitannya tidak dilakukan sesuai Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (1), (2) a s.d m Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
15. Bahwa oleh karena itu, dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Junctis Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan, bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa proses penerbitannya adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (1), (2) a.s.d.m Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya melanggar Azas Kecermatan.

16. Bahwa dengan demikian, terhadap keberadaan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.
17. Bahwa terbitnya obyek sengketa dimaksud, telah menyebabkan, bahwa Penggugat menderita kerugian, karena apabila sebidang

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 12 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat dimaksud sudah terbit obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, maka Penggugat dapat memperoleh uang pinjaman dari pihak Ketiga baik dalam bentuk perorangan atau lembaga keuangan dalam bentuk Bank yang obyek jaminannya adalah sebidang tanah dengan alas hak berupa sertipikat hak atas tanah milik Penggugat, sehingga beban ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dipenuhi Tergugat kepada Penggugat merupakan hal yang wajar dan memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan.

18. Bahwa untuk menghindari kerugian berkepanjangan yang diakibatkan oleh sikap Tergugat, dikarenakan secara sukarela tidak mau melaksanakan diktum putusan perkara ini, maka dengan ini mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela Tergugat melaksanakan diktum putusan perkara ini.

Atas kejadian yang telah Penggugat uraikan diatas, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, memutuskan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan batal atau tidak sah, Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 13 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan oleh Tergugat.

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan atau mencoret dari daftar buku yang telah tersedia atas Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, seluas 795 m2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijono, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 April 2010, terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan secara sukarela Tergugat memenuhi diktum putusan perkara ini.
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 10 Februari 2016, sebagai berikut :

## A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 556/Pandaan yang terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 14 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 15-4-2010 yang berasal dari pengabungan beberapa sertifikat, **bukan** berasal dari Petok D atau Kohir. Sementara Penggugat mendalilkan gugatannya karena Penggugat telah membeli sebidang tanah pada tahun 2012 dengan bukti akta jual- beli tertanggal 5 November 2012 yang alas haknya masih berupa Petok D ( Leter C ) No.573 Persil 46 Kias d.l. Jadi menurut Tergugat tidak ada kaitannya antara obyek sertifikat Hak Milik No.556 / Pandaan dengan Petok D (Leter C) No.573 milik Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak / tidak diterima.

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 556/Pandaan diterbitkan pada tanggal 15-4-2010 adalah lebih dahulu diterbitkan jika dibanding dengan Penggugat membeli tanah Petok D No 573, yaitu berdasarkan akta jual-beli tanggal 5-11-2012 Nomor 28/Pandaan/JB/XI/2012. Seharusnya ketika Penggugat membeli tanah tersebut sudah mengetahui bahwa bidang tanah telah menjadi milik orang lain dengan bukti sertipikat Hak Milik No.556 / Pandaan. Hal ini karena sebelum Penggugat membeli tanah tersebut sudah seharusnya mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai tanah yang akan dibelinya. Dengan demikian tidak wajar jika Penggugat baru mengetahui pada tahun 2015 jika tanah yang dibelinya sudah bersertipikat. Oleh karena itu Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa, sehingga harus ditolak / tidak diterima.
4. Bahwa sesungguhnya permasalahan yang diajukan Penggugat adalah masalah hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagaimana diuraikan Penggugat

*Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.*

Halaman 15 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya Penggugat membuktikan hak kepemilikannya itu melalui Putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa selanjutnya Tergugat mohon agar hal - hal yang terurai dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 556/Pandaan yang terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan telah sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 43 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 135 ayat (1) sampai dengan (8), yaitu ketentuan yang mengatur tentang penggabungan beberapa sertipikat.

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 556/Pandaan berasal dari proses Penggabungan Sertipikat telah dilakukan oleh Tergugat dengan mendasarkan Peraturan Perundangan tersebut diatas, sehingga sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SAH MENURUT HUKUM dan harus dipertahankan keberadaannya Karena Sertipikat Hak Milik No.556 Pandaan sah menurut hukum dan harus dipertahankan, maka gugatan Penggugat harus ditolak / tidak diterima.

*Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.*  
Halaman 16 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 556/Pandaan diterbitkan pada tanggal 15-4-2010 yang merupakan penggabungan dari beberapa sertipikat, sedangkan obyek jual-beli yang dilakukan Penggugat sebagaimana akta tanggal 5-11-2012 Nomor 28/ Pandaan /JB/XI/2012 adalah Petok D / Leter C No.573 Persil 46 d.l. Dengan demikian jika dicermati, tidak ada kaitan antara Sertipikat Hak Milik No.556 / Pandaan dengan Akta jual-beli Nomor 28/Pandaan/ JB/XI/2012 maupun dengan Petok D / Leter C No.573 Persil 46 d.l.
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sepanjang mengenai SENGKETA KEPEMILIKAN, sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Februari 2016, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 24 Februari 2016;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 17 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-27 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peta Bidang Tanah tanggal 07-01-2008.(sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 41 /D/NOT/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Jual Beli No: 289/ PANDAAN/JB/XI/2012 (sesuai dengan legalisir);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima dari Hindarko untuk Pembayaran pengukuran dan Pemetaan Kadastral- Sporadik (Peta Bidang)-Rutin (BPPNRI.IV.1.e) (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 400/103/474.211.1.04/2011 tanggal 05-11-20112 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Hindarko tanggal 09 Maret 2015 kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional (sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, tanggal 5-10-2015 Nomor: 1274/II-35/X/2015 Perihal Tindak lanjut permohonan pelayanan pertanahan untuk kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 18 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan  
(sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) (sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Kesaksian (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 17 April 2015 Nomor: 586/11-35-IV/2015 Perihal: Tindak Lanjut Pelayanan Pertanahan Nomor Berkas 3338 tahun 2013.(sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 8 Juni 2015 Nomor: 810/11-35/VI/2015 Perihal: Tindak Lanjut Pelayanan Pertanahan Nomor Berkas 3338 Tahun 2013.(sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Petok D No 572, Persil 51, Klas d.I, Luas 0,018 Ha atas nama Waekah al. Siti Mariam.(fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pendaftaran Pertama Hak Milik No 71 Desa Pandaan Gambar Situasi Tgl. 13-12-1978 No. 123 Luas  $\pm$  238 M2 Nama Pemegang Hak Haji Mochamad Amin.(fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pendaftaran Pertama Hak Milik No 163 Desa Pandaan Gambar Situasi Tgl. 7-11-1983 No. 1133 Luas  $\pm$  37 M2 Nama Pemegang Hak Kusen.(fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pendaftaran Pertama Hak Milik No 176 Desa Pandaan Gambar Situasi Tgl. 7-11-1983 No. 201 Luas  $\pm$  201 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo.(fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 19 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Fotokopi Petok D, No. 574, Persil No. 46 Klas d.I, Luas 0,075 Ha atas nama Fatonah.(fotokopi);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 82 Desa Pandaan Gambar Situasi Tgl. 13-12-1978 No. 125, Luas  $\pm$  567 M2 Nama Pemegang Hak H. Siti Marijam.(fotokopi);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 132 Desa Pandaan Surat Ukur Sementara Tgl. 30-3-1982 No. 596, Luas  $\pm$  463 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo.(fotokopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 153 Desa Pandaan Gambar Situasi Tgl. 30-3-1982 No. 597, Luas  $\pm$  104 M2 Nama Pemegang Hak Njono Prawoto.(fotokopi);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Agraria tanggal 17 Maret 1988 Nomor: 593/1322-6/434.41/1988 Perihal: Usul Pencabutan Sertifikat Hak Milik atas tanah terletak di Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.(fotokopi);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tanggal 26 Mei 2014 Nomor: 1062/13.35.14-100/V/2014 Perihal : Permohonan Penjelasan Riwayat SHM No. 556 .(sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Nomor: 134/III/KI-Prov. Jatim-PS-A-M-A/2015 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.(sesuai dengan salinannya);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat dari Lurah Pandaan tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 005/16/424.211.1.04/2015 Perihal: Pemberitahuan (sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 20 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-26 : Fotokopi Surat dari Lurah Pandaan tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 005/16/424.211.1.04/2015 Perihal: Keterangan Riwayat Tanah. (sesuai dengan aslinya);

26. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara tanggal 31 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Penggugat juga menghadapkan satu orang saksi fakta yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

1. Saksi AGUS HERU SETIAWAN yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa bahwa P-4 betul, saksi sebagai kuasa penjual dan Pak Hindarko selaku pembeli;
- Bahwa yang menjadi objek jual beli adalah petok 573 persil 46 klas E1;
- Bahwa letak tanah di Kelurahan Pandaan, dekat perempatan;
- Bahwa bukti P-17 benar itu petoknya, pada saat saksi berada di notaris, petok tersebut ada di Kelurahan Pandaan, dan Kantor Kelurahan Pandaan juga mengetahui petok tersebut;
- Bahwa petok 572 letaknya berasal dari No 47 (petok) atas nama waikah alias Siti Mariam;
- Bahwa ceritanya ketika saksi melakukan pembongkaran dan melihat riwayat tanah buku tanah antara 573 dan 572 tidak ada hubungannya, posisi tanah Bu Yenny dengan saksi tidak ada hubungan atau berbeda;
- Bahwa Luasnya 1050 M2 itu diperempatan kiri jalan yang sekarang dipakai untuk kafe;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 21 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20 saksi tahu, setelah ada permasalahan ini saksi menghubungi Pertanahan, kemudian diberi surat yang menyatakan bahwa SHM 504 adalah pengabungan 154 dan 556, dari itu hanya sebatas C 572, kemudian saksi menghubungi kelurahan untuk mengetahui surat di kelurahan terkait dengan surat C 572 di kelurahan, akan tetapi tidak diberikan, selanjutnya saksi menggugat ke KIP dan saksi menang dan ada perintah dari KIP diberi keterangan informasi letak tanah 572 dan 573;
- Bahwa ada penjelasan dari IPEDA Malang bahwa tanah sertifikat milik bu Yenny tidak ada tanahnya;
- Bahwa Pandaan ikut IPEDA Malang dan saksi punya suratnya;
- Bahwa surat ditujukan ke Kepala Agraria Malang;
- Bahwa IPEDA kirim surat ke Kepala Agraria Malang karena ada permasalahan terkait tanah tersebut, dan ada keberatan dari Ibu Fatonah ke Agraria Pasuruhan dan IPEDA Malang, suratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Kepala Agraria mengirim surat ke Gubernur, isi suratnya intinya menyatakan mohon pembatalan sertifikat tersebut karena di surat dari BPN tersebut menyatakan tanahnya berbeda;
- Bahwa tanah yang saksi jual 1050 m2, Pak Hindarko beli 670 m2;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Fathonah, sudah almarhum, Muji Toyib saksi kenal anaknya Fathonah;
- Saksi pernah dilaporkan pidana, karena dianggap merusak di tanah tersebut;
- Bahwa awal mula dari krawangan 218 luasnya 1050 m2 luasnya sama di letter c desa 1050 m2, tidak pernah ada pengalihan

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai surat ini luasnya 1050 m2, yang saksi tahu luasnya 1050 m2;

- Bahwa saksi tidak tahu ada perbedaan luas;
- Bahwa saksi tahu sertifikat itu sejak dikelurahan tahun 2011;
- Bahwa pada saat jual beli saksi tidak memberitahukan ke Penggugat sebagai pembeli karena tidak ada peralihan hak di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak punya tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tanah sertifikat 556 dan Persil 573 sama berbeda lokasinya sesuai riwayatnya;
- Bahwa bukti T II Int-1 saksi tidak mengetahui letak tanah sesuai gambar lokasi tersebut Saksi tidak tahu letak sertifikat itu;
- Bahwa akta jual beli yang saksi buat dengan Penggugat Tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi mengetahui ada gugatan perdata di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu sertifikat 556, tetapi letaknya tidak disitu;
- Bahwa Saksi tidak menginformasikan ada sertifikat karena di buku desa masih utuh tidak ada peralihan;
- Bahwa saksi kenal Iskak tahun 2012, Iskak itu ahli warisnya Fathonah;
- Bahwa lokasi SHM 556 sesuai alamat di krawangan satu bangunan dari persil / lokasi saksi yang persil 51, jauhnya 1 km dari lokasi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan di lokasi tanah yang saksi jual ke Penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 23 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 556 Pandaan Surat Ukur Tgl. 15-05-2009, No.37/Pandaan/2009 Luas. 795 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo, Penerbitan Sertifikat tanggal 15-4-2010 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.504/Kel Pandaan, Surat Ukur Tanggal 10-10-2005 No.10/Pandaan/2005, Luas 166 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo, Penerbitan Sertifikat Tgl. 20-10-2005.(sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 167 Desa Pandaan, Gambar Situasi Tgl. 7-11-1983 No. 1134 Luas 201 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik 132, Desa Pandaan Surat Ukur Sementara Tgl. 30-3-1982 No. 596 Luas 463 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Pandaan tanggal 7 Januari 2010 Hal: Pencabutan Proses Konvensi Petoch C573/Pandaan (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Perk.No.66/Pdt.G/1993/PN.Kab.Pas. Bgl.(sesuai fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 24 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Nomor: 704/PDT/1997/PT.Sby (sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan No 1309 K.Pdt/2000 ( sesuai fotokopi)
9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 132 Desa Pandaan, Surat Ukur Sementara Tgl. 30-3-1982 Luas 463 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo.(sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 167 Desa Pandaan, Gambar Situasi Tgl. 7-11-1983 No. 1134 Luas: 201 M2, Nama Pemegang Hak: Yenny Wijoyo.(sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 504 Kel Pandaan, Surat Ukur Tgl. 10-10-2005 No. 10/Pandaan / 2005 Luas 166 M2 Nama Pemegang Hak: Yenny Wijoyo.(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-8, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II Int-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 556 Pandaan Surat Ukur Tgl. 15-05-2009, No.37/Pandaan/2009 Luas. 795 M2 Nama Pemegang Hak Yenny Wijoyo, Penerbitan Sertifikat tanggal 15-4-2010 (sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 25 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Int-2 : Fotokopi Putusan Perk.No.66/Pdt.G/1993/PN.  
Kab.Pas.Bgl.(sesuai salinan Putusan);
3. Bukti T II Int-3 : Fotokopi Putusan Nomor: 704/PDT/1997/PT.Sby  
(sesuai fotokopi);
4. Bukti T II Int-4 : Fotokopi Putusan No 1309 K.Pdt/2000 ( sesuai  
fotokopi);
5. Bukti TII Int -5 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Pandaan tanggal  
7 Januari 2010 Hal: Pencabutan Proses Konvensi  
Petoch C573/Pandaan (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T II Int-6 : Fotokopi Putusan Nomor: 554/Pid.B/2013/PN.  
BGL.(sesuai salinan yang dilegalisir);
7. Bukti T II Int-7 : Fotokopi Putusan Nomor: 132/Pid/2014/PT.  
SBY.(sesuai salinan yang dilegalisir);
8. Bukti T II Int-8 : Fotokopi Putusan Nomor: 1680 K/PID/2014.(sesuai  
salinan yang dilegalisir);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga menghadapkan tiga orang saksi fakta yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

1. Saksi BUNTORO WIJOYO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
  - Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat 566;
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa sertifikat itu;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang menggugat siapa yang menggugat di Pengadilan Negeri, perkara itu sampai Mahkamah Agung dan sudah diputus dan dimenangkan Yenny Wijoyo;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Agus yang dilaporkan pidana atas tanah tersebut;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 26 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjadi saksi dalam kasus pidana tersebut, pada waktu itu suruh memceritakan kronologi pengerusakan yang dilakukan oleh Agus;
- Bahwa letak tanah sertifikat 556 di daerah perempatan Pandaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau diperlihatkan sertifikat itu oleh Bu Yenny;
- Bahwa luas sertifikat atau tanah itu 800 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sebagian tanah Yenny ada diluar pagar, sekarang sudah satu bagian;
- Bahwa saksi tahu sendiri tanah itu, dan pernah ditunjukan oleh Bu Yenny;
- Bahwa tanah itu di pagar seng dan bangunan permanen;
- Bahwa dulu ada pohon pohon di tanah tersebut, sekarang ditebang oleh pihak Agus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bu Yenny memiliki tanah lain selain tanah itu di daerah Pandaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat berapa atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak saksi kenal Iskak, Puji Toyib;

2. Saksi H. SUMITO HASAN yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa saksi sebagai lurah tahun 2005 s/d 2010;
- Bahwa ya saksi pernah mencabut surat pernyataan keterangan tanah dalam perkara ini, karena ada putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa yang menyampaikan putusan mahkamah Agung itu adalah Ibu Yenny Wijoyo;
- Bahwa Setelah Bu Yenny datang, karena saksi juga tanya-tanya di daerah situ bahwa itu tanahnya Bu Yenny dari orang tuanya;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 27 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa waktu itu apakah Iskak Puji Toyib masih ada;
- Bahwa di buku letter C desa tidak dicoret, saksi hanya mengeluarkan surat keterangan karena biasanya yang mencoret adalah pihak BPN;
- Bahwa bukti T II Int 5 saksi yang membuat;
- Bahwa saksi tahu Iskak, tinggalnya di Surabaya;
- Bahwa bunyi putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa tanah itu milik Yenny Wijoyo;
- Bahwa Bu Yenny datang kepada saksi menunjukan putusan tersebut pada akhir masa jabatan saksi sebagai lurah sekitar Januari 2010;
- Bahwa saksi membuat surat itu atas inisiatif sendiri;
- Bahwa di dalam putusan itu tidak menyebutkan bu Yenny menang;
- Bahwa pada waktu Bu Yenny datang saksi tidak memanggil Iskak untuk klarifikasi tanah tersebut
- Bahwa saksi berakhir jabatan sebagai Lurah Maret 2010;
- Bahwa di Pandaan adanya Lurah bukan Kepala Desa;
- Bahwa surat menyurat pakai nomor;
- Bahwa saksi pernah melihat krawangan 573;
- Bahwa Lokasinya dipagari seng;
- Bahwa bukti P-22 saksi belum pernah;
- Bahwa maksud saksi membuat surat pernyataan itu biar tidak ada yang menggugat lagi karena ada surat dari Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi pernah melihat C 572;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 28 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajak lima orang ahli waris Iskak ke lokasi tanah itu dan mereka mengatakan itu tanah miliknya;
- 3. Saksi NANIK TRIYANINGSIH, SH. MKN. yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
  - Bahwa saksi yang membuat akta jual beli antara Agus dan Hindarko;
  - Bahwa saksi membawa akta jual beli, (dan kemudian diperlihatkan);
  - Bahwa ikatan jual belinya ada;
  - Bahwa selaku Notaris tidak wajib melihat lokasi AJB, waktu itu AJB dibacakan dihadapan penjual dan pembeli dan masing-masing setuju, dan saya tanya katanya pembeli sudah tahu lokasinya;
  - Bahwa Letter c atas nama Fathonah dan sudah meninggal, kemudian ahli waris yang masih hidup yang melakukan jual beli ke Agus;
  - Bahwa saksi tidak mengecek letter c ke BPN;
  - Bahwa bukti P-3 itu yang membuat saksi ;
  - Bahwa saksi membuat surat itu dasarnya ada surat-surat lengkap dan sudah ditandatangani Lurah dan ada keterangan dari Lurah bahwa letter C atas nama Fatonah dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa bukti P-6 seperti itu surat keterangan tanahnya atau surat pernyataan dari Lurah;
  - Bahwa ada surat kuasa menjual dari Agus;
  - Bahwa pada waktu AJB tidak ada pihak yang keberatan;
  - Bahwa lurahnya Pak Sukadi;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pengecekan lurahnya juga pak Sukadi;
- Bahwa pihak-pihak yang membawa surat-surat tersebut ke saksi;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tanggal 15 Juni 2016, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 15 Juni 2016 melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, luas 795 M2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijoyo yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tanggal 15 April 2010 (bukti T-1=T.II Int-1);

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan pihak ke-3 berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memanggil pihak ke-3 atas nama Yenny Wijoyo dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY tanggal 2 Maret 2016 telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

*Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.*  
Halaman 30 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat, sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi;

## I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan yang terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan diterbitkan pada tanggal 15-4-2010 yang berasal dari penggabungan beberapa sertipikat, bukan berasal dari Petok D atau Kohir, sementara Penggugat mendalilkan gugatannya karena karena penggugat telah membeli sebidang tanah pada tahun 2012 dengan bukti akta jual-beli tertanggal 5 Nopember 2012 yang alas haknya masih berupa petok D (letter C) No.573 Persil 46 Klas d.I. Jadi menurut Tergugat tidak ada kaintannya antara objek sertipikat Hak Milik No.556/Pandaan dengan Petok D (Letter C ) No.573 milik Penggugat;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.556/Pandaan diterbitkan pada tanggal 15-4-2010 adalah lebih dahulu diterbitkan jika dibanding dengan Penggugat membeli tanah Petok D No.573, yaitu berdasarkan akta jual-beli tanggal 5-11-2012 Nomor 28/Pandaan/JP/XI/2012 seharusnya ketika Penggugat membeli tanah tersebut sudah mengetahui bahwa bidang tanah telah menjadi milik orang lain dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.556/Pandaan. Hal ini karena sebelum Penggugat membeli tanah tersebut sudah seharusnya mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai tanah yang akan dibelinya dengan demikian tidak wajar jika penggugat baru mengetahui pada tahun 2015 jika tanah yang dibelinya sudah bersertipikat;
3. Bahwa sesungguhnya permasalahan yang diajukan Penggugat adalah masalah hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 31 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya Penggugat membuktikan hak kepemilikannya itu melalui putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah membantah di dalam repliknya masing-masing tertanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pada angka 3 yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

pasal 77

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 601 M2 terletak di Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan terdapat dalam Patok D (Kohir) Nomor 573 persil 46 Klas d.I dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Samsul

Timur : Tanah Milik Agus HS

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 32 dari 37 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan

Barat : Jalan gang/kampung

- Bahwa tanah milik Penggugat berasal dari pembelian atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1050 M2 dari ahli waris Almarhum Fatonah yaitu Bapak Iskak, Bapak Puji Tohib, Agustinah Prihatiningsih, Arif Wijaya, Bagus Adi Putra, Virgin Usita Riski, yang dalam hal ini menggantikan kedudukan Almarhum Siti Rochanah selaku anak kandung dari Ibu Fatonah;
- Bahwa peralihan hak atas tanah milik Penggugat di dasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/PANDAAN/JP/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 dibuat dihadapan Ibu Ninik Triyaningsih, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, luas 795 M2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijoyo (Tergugat II Intervensi) terbit tanggal 15 April 2010 berasal dari penggabungan beberapa sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No.132/Pandaan (bukti T-4=T.II Int-1), Sertipikat Hak Milik No.167/Pandaan (bukti T-3), Sertipikat Hak Milik No.505/Pandaan (bukti T-2);
- Bahwa terhadap bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, luas 795 M2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijoyo ( bukti T-1=T.II Int-1) pernah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pasuruan di Bangil oleh MUSTAKIM, ISKAK, SITI ROCHANA, dan PUJI TOHIP (bukti T-6=T.II Int-2, T-7=T.II Int-3, T-8=T.II Int-4);

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 33 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada bidang tanah dalam sertifikat objek sengketa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk bidang tanah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik namun inti permasalahan adalah masalah sengketa kepemilikan antara Penggugat yang memiliki dasar alas hak yaitu Akta Jual Beli Nomor 28/PANDAAN/JB/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 (bukti P-4) dan Tergugat II Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Pandaan, luas 795 M2, Surat Ukur Nomor 37/Pandaan/2009, tertanggal 15 Mei 2009, atas nama Yenny Wijoyo terbit tanggal 15 April 2010 (bukti T-1=T.II Int-1) dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk menguji sengketa kepemilikan yang merupakan wewenang Peradilan Umum oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut Pengadilan dikabulkan, maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas praduga rechatig* atau *praesumptio iustae causa* bahwa surat Keputusan Tata Usaha (objek

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bukti T-1) selalu dianggap benar menurut hukum sepanjang belum dinyatakan batal oleh pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 100 jo pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas terbatas, yang mana hanya bukti-bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat pada angka 3 tentang kewenangan absolut Pengadilan ( *kompetensi absolut* ).

### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.  
Halaman 35 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.826.500,-(tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh kami YARWAN,SH.,MH.,sebagai Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN,SH.,MH.dan MUHAMAD ILHAM,SH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh kami YARWAN,SH.,MH.,sebagai Ketua Majelis,MERNA CINTHIA.SH,MH.dan MUHAMAD ILHAM,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Ketua Majelis

Hakim anggota

YARWAN, SH.,MH.

MERNA CINTHIA,SH.MH

Hakim Anggota

MUHAMAD ILHAM,SH,MH

Panitera Pengganti

WIWIED KURNIAWAN,SH.MH.

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 285.500,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.500.000,-
- Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp.3.826.500,-;

Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 37 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)